

STRATEGI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ANTI KORUPSI DALAM MENUNJANG GOOD GOVERNANCE DI KUTAI KARTANEGARA

STRATEGY OF ANTI-CORRUPTION COMMUNITY INSTITUTIONS IN SUPPORTING GOOD GOVERNANCE IN KUTAI KARTANEGARA

*Apriadi¹, Ida Bagus Made Agung Dwijatenaya², Musmuliadi³

^{1,2,3}UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA TENGGARONG

*apriadijayabeneh@gmail.com, tenaya@unikarta.ac.id, musmuliadi250473@gmail.com

Abstract

This study aims to find out how the Strategy of Anti-Corruption Non-Governmental Organizations in Supporting Good Governance in Kutai Kartanegara. This research is a descriptive qualitative research using data collection tools, namely interviews and documentation. Sources of data used include information from the branch leadership of the Indonesian Anti-Corruption Army, Kutai Kartanegara Regency and several related public officials to support the accuracy of the data. The results of the study concluded, among others: (1). The strategies used by the LSM LAKI Kukar in terms of supporting good governance include improving the quality of institutions, continuing to make monitoring efforts and applying the principles of good governance as an effort to assist the Kutai Kartanegara district government in creating a clean government from corruption. KKN and become a good government. (2). The LSM LAKI Kukar applies a SWOT analysis to see all the situations around it. The application of the SWOT analysis to the LSM LAKI Kukar is to see the situations that occur within the government of Kutai Kartanegara Regency. Various strengths and weaknesses in the institutions that are owned are trying to be exploited, namely by improving the quality of the institutions owned by the government to support the Kutai Kartanegara district government as a form of effort to realize better governance. Weaknesses are also kept to a minimum. As with the opportunities and threats it faces, the LSM LAKI Kukar tries to read the opportunities that exist so that they can be utilized as well as possible.

Keywords: Strategy, Anti-Corruption NGO, Good Governance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Lembaga Swadaya Masyarakat Anti Korupsi dalam Menunjang Good Governance di Kutai Kartanegara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan alat kumpul data yaitu wawancara serta dokumentasi. Sumber data yang digunakan meliputi informasi dari pimpinan cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara dan beberapa pejabat public yang berkaitan untuk menunjang keakuratan data. Hasil penelitian disimpulkan antara lain: (1). Strategi yang digunakan oleh LSM LAKI Kukar dalam hal menunjang pemerintahan yang baik (*good Governance*) antara lain dengan melakukan peningkatan kualitas kelembagaan, terus melakukan upaya pengawasan serta mengaplikasikan prinsip-prinsip *good governance* sebagai upaya untuk membantu pemerintahan kabupaten kutai kartanegara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN dan menjadi pemerintahan yang baik. (2). LSM LAKI Kukar menerapkan analisis SWOT untuk melihat segala situasi-situasi yang ada di sekitarnya. Penerapan analisis SWOT pada LSM LAKI Kukar ini untuk melihat situasi-situasi yang terjadi di dalam pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Berbagai kekuatan dan kelemahan pada kelembagaan yang dimiliki berusaha untuk dimanfaatkan itu dengan cara melakukan peningkatan terhadap kualitas lembaga yang dimiliki kepada pemerintahan untuk menunjang pemerintah kabupaten kutai kartanegara sebagai bentuk upaya mewujudkan pemerintahan yang semakin baik. Kelemahan yang dimiliki juga terus diminimalisir. Seperti halnya dengan peluang dan ancaman yang dihadapi, LSM LAKI Kukar berusaha membaca peluang-peluang yang ada untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Kata Kunci: Strategi, LSM Anti Korupsi, Good Governance

PENDAHULUAN

Secara universal, *Good Governance* merupakan pemerintahan yang baik. Dalam versi *World Bank*, *Good Governance* merupakan sesuatu peyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid serta bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi serta pasar yang efektif, penghindaran salah alokasi dana investasi serta penangkalan korupsi baik secara politik ataupun secara administratif melaksanakan disiplin anggaran dan penciptaan sah serta *political framework* untuk tumbuhnya kegiatan usaha. Perihal ini untuk pemerintah ataupun swasta di Indonesia ialah suatu terobosan canggih dalam menghasilkan kredibilitas publik serta buat melahirkan wujud manajerial yang profesional.

Konsep mengenai *good governance* memanglah bukan perihal baru lagi bagi berlangsungnya kehidupan

demokrasi dikala ini. Konsep ini timbul disekitar tahun 1996. Pada dikala itu lembaga internasional semacam *United Nation Development Program* (UNDP) serta *World Bank* mengenalkan terminologi ini sebagai *good public governance* ataupun *good governance*. *Good governance* dimaksud sebagai sesuatu tata kelola pemerintahan yang baik, dimana didalamnya mencakup beberapa faktor ataupun prinsip utama, ialah semacam prinsip transparansi(keterbukaan), akuntabilitas(pertanggung jawaban), responsif(asumsi), partisipasif (keikutsertaan) serta lain sebagainya.

Kooiman (dalam Sedarmayanti, 2012), *good governance* ialah suatu perpindahan paradigma dari pemerintahan (*government*) menjadi kepemerintahan (*governance*) sebagai bentuk interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam mengalami bermacam permasalahan kontemporer yang demikian kompleks dan dinamis. Hal ini berkaitan erat dengan

reformasi pemerintahan yang sedang berlangsung, khususnya dalam upaya pencegahan Kolusi, Korupsi, serta Nepotisme. Tidak hanya itu, *good governance* menuntut pada profesionalitas dan keahlian aparatur dalam pelayanan publik.

Good governance sering kali beriringan dengan konsep *clean governance*. Maksud dari *clean governance* ialah pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang jauh dari praktik-praktik penyelewengan kekuasaan. Hal tersebut sebagai perwujudan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negeri Yang Bersih Serta Leluasa Dari Korupsi, Kolusi, Serta Nepotisme.

Good governance menekankan pada pelaksanaan fungsi *governing* secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi lainnya yaitu seperti Masyarakat Sipil baik individu atau kelompok dimana salah satunya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat dan juga perusahaan swasta. Bahkan institusi non pemerintah bisa mendapat peran dominan dalam *governance* tersebut atau bahkan lebih dari itu pemerintah tidak mengambil peran apapun "*governance without government*". Lembaga atau institusi yang telah dijelaskan diatas mempunyai peran penting terhadap jalannya *good governance*, yakni memiliki fungsi dalam mengawasi dan juga mengendalikan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.

LSM sendiri memiliki tempat yang berbeda dalam mengisi perannya sebagai salah satu elemen dalam masyarakat sipil (*civil society*). LSM memegang peranan yang penting Karena sifatnya yang tidak menggantungkan diri pada pemerintah, terutama dalam support capital dan sarana prasarana. LSM berperan dalam pemberdayaan masyarakat dengan melakukan berbagai kajian terhadap beragam isu-isu yang berkembang dan menyangkut proses berjalannya system demokrasi dalam sebuah negara. Selain itu LSM juga memberikan pendidikan politik, agar masyarakat dapat terbuka dan ikut berpartisipasi baik dalam pembangunan negara.

Di Indonesia telah banyak LSM yang berdiri dan berfokus pada peningkatan *good governance* terutama dalam fungsinya untuk mengawasi praktik-praktik korupsi dan pelayanan publik, seperti Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) dan sebagainya. Terbentuknya lembaga-lembaga yang berfokus pada praktik korupsi bukanlah tanpa alasan, hal ini disebabkan karena semakin maraknya praktik KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) di Indonesia, bahkan sampai pada era reformasi saat ini.

Korupsi mengakibatkan rakyat yang pada dasarnya adalah korban hidup menderita dan hidup dalam kemiskinan. Parahnya lagi, korupsi berkembang pesat hingga merambah ke instansi terbawah sekalipun. Dengan maraknya praktik korupsi maka akan menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan memunculkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap suatu pemerintah dan berdampak buruk pada jalannya demokrasi dan tegaknya konsep *good governance* itu sendiri. Salah satu upaya yang bisa

dilakukan adalah dengan mengawasi, memantau dan bertindak. Lembaga-lembaga atau organisasi non pemerintah yang ada di daerah dapat menghambat dan meminimalisir tindakan KKN dengan berperan sebagai pengawas dan juga sebagai pemberi peringatan apabila ada indikasi terjadinya pelanggaran.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat salah satu organisasi non pemerintah yang mendalami tentang korupsi di Indonesia khususnya di Kutai Kartanegara itu sendiri. Organisasi itu bernama Laskar Anti Korupsi Indonesia (yang selanjutnya akan disingkat menjadi LAKI). Organisasi berdiri atas di tengah tidak berjalannya semangat reformasi 1998 di Kutai Kartanegara dengan implikasi semakin maraknya korupsi di sektor legislatif dan eksekutif. Keberadaan LAKI bertujuan untuk mewujudkan *good governance* dan mengembangkan partisipasi publik di Kutai Kartanegara. Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) mengambil posisi untuk bersama-sama rakyat dalam membangun gerakan sosial anti korupsi dan berupaya mengimbangi persekongkolan kekuatan elit birokrasi pemerintah DPRD dan bisnis.

Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) tidak hanya melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus korupsi di eksekutif dan legislatif saja, tetapi juga melakukan pendampingan (advokasi) non litigasi terhadap masyarakat kurang mampu yang terlibat masalah hukum dan peradilan. Dengan adanya Lembaga Swadaya Masyarakat anti korupsi maka bisa meminimalisir kasus-kasus korupsi yang ada di Kutai Kartanegara. Untuk mencapai hal tersebut di perlukan rencana dari Lembaga Swadaya Masyarakat anti korupsi dalam hal ini ialah Laskar Anti Korupsi Cabang Kutai Kartanegara untuk bisa mencegah dan memberantas korupsi khususnya di Kutai Kartanegara, sehingga bisa menunjang pemerintahan yang baik.

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani "*Strategos*" (*stratos* yang berarti militer dan *AG* yang berarti memimpin) yang berarti "*generalship*" atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dahulu yang sering diwarnai perang dimana jenderal di butuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang (Supratikno, 2003).

Siagian (1986) menyatakan bahwa strategi adalah cara yang terbaik untuk mempergunakan dana, daya dan tenaga yang tersedia sesuai tuntutan perubahan lingkungan. Sedangkan Efendi (1992) menyatakan bahwa strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya memberi arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Namun menurut Kardiman (1999) strategi adalah penentuan tujuan utama dan berjangka panjang dan sasaran dari suatu perusahaan atau organisasi serta pemilihan cara-cara bertindak dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Jadi strategi menyangkut soal pengaturan berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan agar dalam jangka panjang tidak kalah bersaing. Menurut Stainer dan Minner

(1999) strategi adalah penetapan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi, dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. Dari beberapa definisi diatas, dapat di ambil kesimpulan tentang strategi yaitu:

- a. Dalam menyusun strategi perlu dihubungkan dengan lingkungan organisasi sehingga dapat disusun kekuatan strategi organisasi
- b. Strategi merupakan satu-kesatuan rencana yang terpadu yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.
- c. Dalam mencapai tujuan organisasi perlu alternative strategi yang harus dipertimbangkan dan harus dipilih
- d. Strategi yang dipilih harus diimplementasikan oleh organisasi dan akhirnya harus di evaluasi terhadap strategi tersebut.

Berdasarkan aspek isi. Strategi merupakan rencana yang berisikan sasaran perusahaan dan program untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam periode tertentu. Sasaran dan program tersebut dirumuskan berdasarkan asumsi-asumsi mengenai situasi saat ini dan hasil prediksi tentang masa depan organisasi. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa strategi adalah proses rencana yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi berisikan sasaran dan program jangka panjang yang dirumuskan berdasarkan keunggulan dan kelemahan perusahaan guna menghadapi peluang dan ancaman dari luar. Wahyudi (1996) menyatakan strategi merupakan sebagai suatu alat untuk mencapai suatu tujuan perusahaan, strategi memiliki beberapa sifat, yaitu :

- a. Menyatukan (unified), yaitu menyatukan seluruh bagian-bagian dalam perusahaan
- b. Menyeluruh (comprehensive), yaitu mencakup seluruh aspek dalam perusahaan.
- c. Integral (integrated), yaitu strategi akan cocok/sesuai dari seluruh tingkatan.

Good Governance berasal dari bahasa inggris, *good* yang artinya baik, dan *governance* yang artinya pemerintahan. Istilah *governance* dalam bahasa inggris yaitu "*the act, fact, manner of governing*" yang dalam bahasa Indonesia berarti tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan istilah *good* dalam *good governance* dapat mengandung dua pemahaman : pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Definisi lain menyebutkan *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminologi *governance* membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi-institusi negara. *Governance* mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda.

Good governance merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta dimana kesepakatan tersebut mencakup pembentukan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. (Masyarakat Transparansi Indonesia, 2002).

Di sisi lain istilah *Good governance* menurut Dwi Payana (2003) merupakan sesuatu yang sulit didefinisikan karena didalamnya terkandung makna etis. Dalam artian bahwa sesuatu yang dipandang baik dalam suatu masyarakat, namun bagi masyarakat lainnya belum tentu mendapat penilaian yang sama. Berbagai definisi *Good governance* (Dwi Payana, 2003) lainnya adalah sebagai berikut: "*Good Governance*" sering di artikan sebagai "kepemerintahan yang baik". Adapula yang mengartikannya sebagai "tata pemerintahan yang baik" dan ada pula yang mengartikannya sebagai "sistem pemerintahan yang baik".

Menurut Imawan (2002) "*good governance*" diartikan sebagai cara kekuasaan Negara digunakan dalam mengatur sumber-sumber ekonomi dan sosial bagi pembangunan masyarakat (*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*). Menurut Sedarmayati (2003) *good governance* adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. Dengan demikian ia berpendapat bahwa pemerintah berada pada posisi sentral (*agent of chance*) dari suatu masyarakat dalam suatu masyarakat berkembang. Dalam *good governance* tidak hanya pemerintah, tetapi juga citizen, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang terorganisir, seperti LSM, asosiasi-asosiasi kerja, bahkan paguyuban.

Menurut Zulkarnain (2002) *good governance* merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia, dimana aplikasi daripada konsep ini seringkali tergantung pada kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk mencapai dua tujuan yaitu pemerintah yang bersih dan demokratis. Dijelaskan pula bahwa terjadinya krisis disebabkan banyaknya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang telah merusak sendi-sendi penyelenggaraan Negara dan berbagai sendi kehidupan nasional. Sejak reformasi dimulai maka konsep *good governance* masuk dalam khasanah pemulihan ekonomi Indonesia. Untuk mengetahui gagasan dan praktek *good governance*, maka inti *good governance* adalah seni pemerintah yang berpijak pada *rule of law* dengan elemen transparansi, akuntabilitas, fairness, dan responsibility. Elemen-elemen tersebut menyadarkan kita bahwa *good governance* adalah seperangkat tindakan yang memberikan pagar yang lebih jelas dari proses pemerintahan dengan fungsi dan wewenangnya. Dari sudut pendekatan sistem menurut Pulukadang (2002), *good governance* menyangkut pelaksanaan kekuasaan pemerintah dalam hal *decision making* dan dalam hal menjalankan fungsinya secara utuh, dan menyeluruh sebagai suatu kesatuan tindakan yang terarah dan teratur, baik itu meliputi bidang ekonomi (*economic governance*), politik (*political governance*), dan administrasi (*administrativ governance*).

Good governance sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. Konsep *good governance* pada suatu gagasan adanya saling (*interdependence*) dan interaksi dari bermacam-macam aktor kelembagaan disemua level di dalam Negara (Legislatif, Eksekutif, yudikatif, militer) dan sektor swasta (Perusahaan, lembaga keuangan). Tidak boleh ada aktor kelembagaan didalam *good governance* yang mempunyai kontrol yang absolute. Dengan kata lain, didalam *good governance* hubungan antar Negara, masyarakat madani, dan sektor swasta harus dilandasi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas publik dan partisipasi, yaitu suatu prasyarat kondisional yang dibutuhkan dalam proses pengambilan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dan akseptabilitas masyarakat terhadap suatu kebijakan yang dibuat bukan ditentukan oleh kekuasaan yang dimiliki, tetapi sangat tergantung dari sejauh keterlibatan aktor-aktor didalamnya. Prinsip-Prinsip *Good Governance*.

Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ditegaskan, bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lembaga swadaya Masyarakat disingkat LSM adalah salah satu elemen dari masyarakat sipil (*Civil Society*) yang termasuk dalam kategori *Non Government Organization* (NGO), yaitu sebuah organisasi yang tidak mencari keuntungan materi. LSM didirikan secara sukarela oleh masyarakat dengan skala local maupun internasional, dan bertujuan dengan mengangkat kesejahteraan masyarakat. LSM merupakan organisasi yang didirikan oleh perorangan atau 16 kelompok yang secara sukarela memberikan pelayanannya kepada masyarakat. LSM berperan dalam memonitor atau mengawasi implementasi kebijakan dan program pemerintah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan negara. LSM juga dapat berperan sebagai media analisis dan konsultasi bagi warga atau anggotanya terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi, social atau politik serta berperan sebagai pemberi peringatan dini kepada pemerintah jika ada indikasi penyelewengan kekuasaan. Baik itu dalam pembuatan kebijakan atau pada saat kebijakan telah di implementasikan LSM sebagai kepanjangan tangan antara masyarakat dengan pemerintah mampu memberikan fungsi kontrol yang baik dengan memberikan masukan dan mendorong pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*).

Istilah LSM secara tegas didefinisikan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 8/1990, yang ditujukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Lampiran II dari Inmendagri menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau

kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.

Budairi (2002) menyebutkan bahwa LSM, dalam pengertian yang lebih politis adalah organisasi keswadayaan masyarakat yang diorientasikan sebagai tandingan pemerintah, bahkan biasa diartikan berlawanan dan pesaing pemerintah. Itu sebabnya sebagian kalangan LSM lebih menyukai menyebutnya sebagai organisasi non pemerintah (Ornop) dari pada LSM. Sedangkan Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Budairi (2002) mengatakan bahwa definisi LSM memang sulit dirumuskan, akan tetapi secara sederhana barang kali bisa di artikan sebagai gerakan yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai kerakyatan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan kemandirian masyarakat, yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Hannan (1988), seorang pakar ilmu-ilmu social dari Australia yang pernah melakukan penelitian tentang LSM di Indonesia pada tahun 1986, menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan pembangunan di tingkat grassroots, biasanya melalui penciptaan dan dukungan terhadap kelompok-kelompok swadaya lokal. Kelompok-kelompok ini biasanya mempunyai 20 sampai 50 anggota. Sasaran LSM adalah untuk menjadikan kelompok kelompok tersebut berswadaya setelah proyeknya berakhir. Di Indonesia, pengertian LSM memiliki ciri-ciri sebagaimana dikatakan oleh M.M. Billah (1990) adalah pertama, orientasi mereka kepada penguatan kelompok-kelompok komunitas. Kedua, pada umumnya ada komitmen yang kuat terhadap cita-cita partisipasi rakyat. Ketiga, adanya satu komunitas LSM di Indonesia, dengan banyak hubungan silangantar pribadi dan kelembagaan yang saling mendukung, terdapat pertukaran gagasan dan sumberdaya.

George Junus Aditjondro dalam Budairi (2002) juga mengatakan bahwa istilah LSM diberikan kepada semua organisasi yang melakukan oposisi dan kritik terhadap kebijaksanaan pemerintah. Jadi pengertian LSM hamper identik dengan gerakan oposisi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian *kualitatif deskriptif*. Menurut Maman (2002) penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah (Umar, 2008). Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kasus yang merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh.

Untuk menggambarkan bentuk penelitian yang akan dilakukan dijelaskan beberapa variabel yang dianalisis sebagai berikut ini.

- a) Strategi adalah proses rencana yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi berisikan sasaran dan program jangka panjang yang dirumuskan berdasarkan keunggulan dan kelemahan perusahaan guna menghadapi peluang dan ancaman dari luar.
- b) *Good Governance* berasal dari bahasa Inggris, *good* yang artinya baik, dan *governance* yang artinya pemerintahan. Istilah *governance* dalam bahasa Inggris yaitu "*the act, fact, manner of governing*" yang dalam bahasa Indonesia berarti tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan istilah *good* dalam *good governance* dapat mengandung dua pemahaman: pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Penelitian ini berupa studi kasus, yang dilaksanakan pada Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara maka penelitian ini akan dibatasi oleh ruang lingkup atau wilayah, yakni Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara (DPC LAKI KUKAR).

Sumber data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari sumber informan pertama yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Ini diperoleh melalui wawancara dengan Anggota yang ada dalam Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara (DPC LAKI KUKAR) yang dianggap tahu mengenai masalah fungsi pendampingan yaitu data primer ini berupa :

1. Catatan hasil wawancara
2. Hasil observasi ke lapangan secara langsung dalam bentuk catatan tentang situasi, kondisi dan kejadian
3. Data-data dari informan secara lengkap.


Dalam penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data pengamatan / observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interviews*) Chaedar, (2002). Kedua metode/teknik tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Studi dokumentasi

Untuk menganalisis penelitian ini, maka dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (Miles dan Huberman, 1992: 18)

1. Pengumpulan informasi, melalui wawancara, kuisioner maupun observasi langsung.

2. Reduksi. Langkah ini adalah untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
3. Penyajian. Setelah informasi dipilih maka disajikan bisa dalam bentuk tabel, ataupun uraian penjelasan.
4. Tahap akhir, adalah menarik kesimpulan. (Miles dan Huberman, 1992) Kuisioner yang diajukan kepada informan semata-mata sebagai bahan kajian yang mendasar untuk membuat kesimpulan. Bagaimanapun pendapat banyak orang merupakan hal penting meskipun tidak dijamin validitasnya.



Gambar 1

Komponen – komponen analisis data; Model Interaktif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Lembaga Swadaya Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Menunjang *Good Governance* di Kutai Kartanegara

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh tatacara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk. Masalah-masalah tersebut juga telah menghambat proses pemulihan ekonomi Indonesia, sehingga jumlah pengangguran semakin meningkat, jumlah penduduk miskin bertambah, tingkat kesehatan menurun, dan bahkan telah menyebabkan munculnya konflik-konflik di berbagai daerah yang dapat mengancam persatuan dan Kesatuan Negara Republik Indonesia. Bahkan kondisi saat ini menunjukkan masih berlangsungnya praktek dan perilaku yang bertentangan dengan kaidah tata pemerintahan yang baik, yang bisa menghambat terlaksananya agenda-agenda reformasi tentunya. Hal tersebut membuat Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara bergerak agar bisa menunjang *good Governance* di Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi, Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal.

Adapun strategi Strategi Lembaga Swadaya Masyarakat maupun Organisasi Kemasyarakatan Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Menunjang Good Governance di Kutai Kartanegara sebagai berikut :

I. Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Kualitas menjadi hal terpenting yang dimiliki oleh suatu Lembaga. Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kutai Kartanegara (DPC LAKI KUKAR) terus meningkatkan kekuatannya agar dapat memberikan sumbangsih kepada pihak terkait khususnya pemerintahan sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang baik dengan membangun kemitraan kepada pihak-pihak terkait.

Dengan banyaknya relasi, maka Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara (DPC LAKI KUKAR) telah mendapatkan nama di pemerintahan khususnya di Kutai Kartanegara sebagai Lembaga yang selalu mengontrol dan menunjang terciptanya pemerintahan yang baik sesuai harapan dan tujuannya. Dengan ini, maka Lembaga Swadaya Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara (DPC LAKI KUKAR) harus mampu mempertahankan maupun terus meningkatkan kualitas dari kelembagaannya untuk mengetahui segala kebutuhan dan keinginan yang ada di dalam masyarakat tentang pemerintahan yang diharapkan.

Secara garis besar, permasalahan *Good Governance* meliputi beberapa hal yaitu sebagai berikut :

- Reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat;
- Tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari solusi perbaikan;
- Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur.
- Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik;
- Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta taat pada hukum;
- Meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan dalam era desentralisasi;
- Rendahnya kinerja sumberdaya manusia dan kelembagaan aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan daerah yang belum memadai;

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam buku Van Walt yang berjudul *Changing Public Services Values* mengatakan bahwa para birokrat bekerja dalam sebuah bermuatan nilai dan lingkungan yang didorong oleh sejumlah nilai. Nilai-nilai ini yang menjadi pijakan dalam segala aktivitas birokrasi saat memberi pelayanan publik.

2. Upaya pengawasan yang terus dilakukan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat dibutuhkan oleh Negara untuk mengawasi peran

aparatur negara agar tidak terjebak dalam tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara yang kita cintai ini.

Tugas aktivis itu hanya sebatas mengawasi dan memantau serta mendokumentasikan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh aparatur negara dan memberi saran serta melaporkan hasil temuan mereka kepada pihak yang berwenang ataupun kepada aparat penegak hukum. Dengan harapan agar kegiatan pembangunan tersebut sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut tidak merugikan Keuangan Negara. Karena pentingnya pengawasan terhadap program pembangunan, maka Negara meminta kepada masyarakat maupun kelompok masyarakat untuk berperan aktif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permintaan tersebut diwujudkan dalam Undang-Undang dan juga Peraturan Pemerintah.

Sebagai target dari program tersebut, tidak lain adalah penyelenggara negara. Adapun yang dimaksud penyelenggara negara, merujuk pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara : Yakni Pejabat Negara yang menjalankan Fungsi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara. Dan tertuang dalam penjelasan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dikenal penyebutan Pejabat Negara. Dari kedua Undang-undang ini juga mencakup pihak-pihak terkait khususnya Pemerintah Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan pengawasan tersebut yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara membuat penerapan *good governance* akan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000.

Badan publik adalah lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan badan-badan lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dan strategi Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penggiat Anti Korupsi di Kabupaten Kutai Kartanegara merujuk kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik atau bisa disebut UU KIP, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Mengaplikasikan Prinsip-prinsip Good Governance

Upaya Lembaga Swadaya Masyarakat untuk menunjang tata-pemerintahan yang baik yang barangkali bukan merupakan hal yang baru. Lembaga-lembaga seperti NGO ini selalu ada sebagai penyeimbang dan pengingat bagi pemerintah agar menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan tentunya.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sedang berjuang dan mendambakan terciptanya *good governance*. Namun, keadaan saat ini menunjukkan bahwa hal tersebut masih sangat jauh dari harapan. Kepentingan politik, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa masalah yang membuat pemerintahan yang baik masih belum bisa tercapai. Untuk mencapai *good governance* dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip *good governance* hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* maka tiga pilarnya yaitu pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil hendaknya saling menjaga, saling support dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dilakukan.

Penerapan Analisis SWOT terhadap strategi Lembaga Swadaya Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menunjang Good Governance di Kabupaten Kutai Kartanegara

Analisis SWOT adalah teknik merencanakan strategi untuk suatu proyek maupun berperang. Dalam hal ini kita tentu bertanya apa itu SWOT? SWOT adalah kepanjangan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan juga Threats. Dalam hal ini orang memperkenalkan pertama kali menggunakan teknik SWOT ini adalah Albert S Humphrey di tahun 1960-an untuk proyek penelitiannya di Stanford Research Institute. Sejak itulah SWOT sering digunakan dalam berbagai aktifitas kehidupan manusia baik itu berbisnis, berpolitik, berperang dan lain sebagainya.

- I. Strength komponen pertama pada SWOT adalah Kekuatan. Disini kekuatan Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara dapat kita uraikan sebagai berikut;
 - Lembaga Swadaya Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai pamor yang bagus dalam hal melaporkan kasus-kasus korupsi yang terjadi.
 - Lembaga Swadaya Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara mampu masuk di semua lapisan masyarakat sehingga mudah mendapatkan informasi yang akurat tentang terjadinya tindak pidana korupsi.
 - Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga sering sekali masyarakat langsung

melaporkan jika ada hal yang tidak sesuai yang terjadi dilapangan dalam hal ini pembangunan yang mangkrak ataupun terjadinya Mark-up anggaran.

2. Weakness komponen kedua pada SWOT adalah Kelemahan. Disini kelemahan Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara dapat kita uraikan sebagai berikut;
 - Lembaga Swadaya Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai kelemahan pada mobilisasi kegiatan yang minim anggaran sehingga sulit untuk melakukan investigasi kelapangan.
 - Kurangnya anggota yang aktif juga membuat Laskar Anti Korupsi Kurang Produktif dalam hal Pengawasan hingga tingkat kecamatan dan desa.
 - Sumber daya manusia yang kurang paham masalah hukum dan juga masalah kejahatan korupsi juga menjadi soal utama yang dihadapi oleh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menelaah kejadian tindak pidana korupsi.
3. Opportunities komponen ketiga pada SWOT adalah Peluang. Disini Peluang dari Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara dapat kita uraikan sebagai berikut;
 - Lembaga Swadaya Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan dukungan yang baik dari masyarakat.
 - Belum ada pesaing yang cukup aktif dibanding Lembaga Swadaya Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal melaporkan dugaan kasus korupsi di kabupaten Kutai Kartanegara seperti kasus yang menjerat Direktur Perusahaan Daerah PT. Mahakam Gerbang Raja Migas berkat laporan dari Laskar Anti Korupsi Indonesia Cabang Kutai Kartanegara.
 - Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara masih bisa membentuk Kordinator Kecamatan dan Desa di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya mencegah tindak pidana Korupsi dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih yaitu Good Governance mulai dari desa hingga Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Threats komponen ke-empat pada SWOT adalah Ancaman. Disini Ancaman dari Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara dapat kita uraikan sebagai berikut;
 - Lembaga Swadaya Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara tentu mendapatkan ancaman yang terjadi saat

menjalankan kegiatan, terutama saat laporan sudah masuk ke pihak Penegak Hukum. Pihak-pihak yang bersangkutan biasanya akan melakukan upaya ancaman baik itu secara langsung maupun secara psikis.

- Sering dibenturkan dengan Organisasi masyarakat lokal ataupun organisasi lainnya dengan tujuan agar aktifitas Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara terhalangi.
- Dalam menjalankan aktifitasnya Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia harus ekstra hati-hati, karena dapat membuat diri terancam dilaporkan kembali jika salah dalam membuat laporan maupun dalam berkomentar di media.

Dengan begitu Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara harus melakukan prosedur dalam menunjang Good Governance di Kabupaten Kutai Kartanegara tetap mengacu pada peraturan Pemerintah Nomor : 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari :

- a. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
- b. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambilan keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- d. Pelayanan Prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu kemudahan akses, kelengkapan sarana dan para sarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
- e. Demokrasi dan partisipasi, mendorong setiap warga untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
- f. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- g. Supermasi Hukum dan dapat diterima oleh masyarakat, mewujudkan adanya penegak hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

SIMPULAN

Bahwa terdapat beberapa strategi yang digunakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat maupun Organisasi

Kemasyarakatan Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal menunjang pemerintahan yang baik (*good Governance*) antara lain dengan melakukan peningkatan kualitas kelebihannya, terus melakukan upaya pengawasan serta mengaplikasikan prinsip-prinsip *good governance* agar sebagai upaya untuk membantu pemerintahan kabupaten kutai kartanegara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN sehingga menjadi pemerintahan yang baik kedepannya.

Lembaga Swadaya Masyarakat maupun Organisasi Kemasyarakatan Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara menerapkan analisis SWOT untuk melihat segala situasi-situasi yang ada di sekitarnya. Penerapan analisis SWOT pada Lembaga Swadaya Masyarakat maupun Organisasi Kemasyarakatan Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara ini untuk melihat situasi-situasi yang terjadi di dalam pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Berbagai kekuatan dan kelemahan pada kelembagaan yang dimiliki berusaha untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin yaitu dengan cara melakukan peningkatan terhadap kualitas lembaga yang dimiliki kepada pemerintahan untuk menunjang pemerintah kabupaten kutai kartanegara sebagai bentuk upaya mewujudkan pemerintahan yang semakin baik. Kelemahan yang dimiliki juga terus diminimalisir. Seperti halnya dengan peluang dan ancaman yang dihadapi, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun Organisasi Kemasyarakatan Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara berusaha membaca peluang-peluang yang ada untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Peneliti memberikan saran kepada Lembaga Swadaya Masyarakat maupun Organisasi Kemasyarakatan Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara perlu memanfaatkan kelemahan yang dimiliki menjadi sebuah kekuatan, Lembaga harus melakukan upaya yang kongkret dan tepat guna terhadap pemerintahan khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menarik perhatian, serta terus meningkatkan kualitas kelembagaan agar bias menciptakan kepercayaan dari masyarakat bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat maupun Organisasi Kemasyarakatan Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara mampu untuk membantu pemerintah dalam menunjang *Good Governance*. Lembaga Swadaya Masyarakat maupun Organisasi Kemasyarakatan Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara harus mampu membaca peluang-peluang apa saja yang ada di dalam pemerintahan maupun kelembagaan. Mampu mengubah ancaman-ancaman yang ada menjadi sebuah peluang yang berdampak baik, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun Organisasi Kemasyarakatan Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara harus mampu menempatkan diri sebagai pendamping (*fasilitator* dan *motivator*) yang bersifat komplementer terhadap program-program pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintoro Tjokroamidjojo. (2001). *Good Governance, Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Cet. ke-2. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Effendi, Sofian. (2005). *Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance*. Makalah Seminar Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi Diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN 22 September 2005.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. (2003). *Good Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*. Makalah Untuk Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII di Bali, tanggal 15 Juli 2003.
- Hetifah Sj Sumarto. (2003). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Joko Widodo. (2001). *Good Governance, Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*, Surabaya: Insan Cendekia.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (2000). *Modul Akuntabilitas dan Good*.
- Meuthia Ganie-Rochman, (2000). *Good governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya*”, yang dimuat dalam buku *HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik & Masyarakat Warga*, Jakarta : Komnas HAM.
- Nana SyaodihSukmadinata. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT. RemajaRosdakarya
- Pandji Santosa, 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Pandji Santosa, (2008). *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Pierre, Jon & B. Guy Peters. (2000). *Governance, Politic and State*. England: Macmillan Press Ltd.
- Prasetijo. (2009). *Good Governance Dan Pembangunan Berkelanjutan dalam <http://prasetijo.wordpress.com>*.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sedarmayanti. (2003). *Good Governance, pemerintahan yang baik dalam rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Warsito & Teguh Yuwono. (2003). *Otonomi Daerah, Capacity Building dan Penguatan Demokrasi Lokal*. Semarang: Puskodak UNDIP.
- Wika, Dwi Lestari. (2019). *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Mahasiswa Dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) Dalam Upaya Menunjang Good Governance Di Tasikmalaya*. Universitas Siliwangi